



HUKUM PERSEROAN TERBATAS DALAM PASAR MODAL

Pita Permatasari
Dosen STIH Iblam
pitapermatasari@gmail.com



Naskah diterima: 05 Okt. 2020; Revisi: 23 Nov. 2020; disetujui: 16 Des. 2020

ABSTRACT

This study analyzes the economic law of limited liability companies or the capital market. Judging from its historical aspect, PT has characteristics as a capital association, namely as a forum to raise capital from a large number of people. These characteristics have consequences, that PT. should be open. Furthermore, publicly listed PTs must offer their shares to the public. However, not many PTs offer their shares to the public. Juridically, the provisions governing PT at this time can be seen in the provisions of articles 36 to 56 of the Commercial Code (hereinafter abbreviated as KUHD). The provisions governing the existence of a PT do not confirm the existence of an open PT. Thus, legally, it is possible to have 2 (two) PT characteristics, namely open or closed. The selection of a business entity in the form of a PT is solely based on taking advantage of the characteristics of a PT. As a result, the benefits of PT are only enjoyed by certain people who are relatively few in number. The government is trying to find a way out of this situation by providing a means that can bring investors together with open PTs. The existence of these facilities is expected to allow investors to have the opportunity to invest their funds through open PT-PT. On the other hand, PTs growing in Indonesia are willing to offer their shares to the general public in order to raise very large funds. Moreover, in accordance with the structure of the Pancasila Economy, which can be seen in the material contained in the provisions of Article 33 of the 1945 Constitution, it contains economic principles that are carried out on the principle of kinship. This economic system is used as the basis for the capital market in Indonesia.

Keywords: *Economic Law, Limited Liability Company, Capital Market*

Alamat Korespondensi:

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450
E-mail: pitapermatasari@gmail.com

I. LATAR BELAKANG

Salah satu badan usaha yang relatif dominan dalam kegiatan ekonomi adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Selain itu, Perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha.¹ Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan perseroan terbatas (PT) sebagai berikut: "Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."²

Menurut Sri Rejeki Hartono sendiri PT menjadi suatu badan hukum usaha banyak dipilih oleh masyarakat oieh. karena PT. mempunyai nilai-nilai leblh baik ditinjau dari aspek ekonomi sendiri maupun dan aspek yundisnya. Kedua aspek tersebutadalahsaling menglsl satu terhadap yang lain. Sedangkan aspek hukumnya memberikan rambu-rambu pengamahserta mengaturagar keseimbangan kepentingan semua plhak dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka menjalankan-kegiatan ekonomi.³

Selanjutnya ia juga mengemukakan alasan lalannya kenapa masyarakat banyak memilih kegiatan ekonominya menggunakan PT. Secara praktis menurutnya ada beberapa alasan:⁴

1. Setiap jenis usaha yang mempunyai, jangkauan relatif luas, pada Ijin oprasional selalu menyatakan bahwa perusahaan yang bersangkutan harus berbentuk badan hukum (pilihan utama pada PT).
2. Setiap jenis usaha yang bergerak bidang keuangan diisyaratkan dalam bentuk badan hukum, pilihan utama adalah juga PT.
3. Perusahaan yang berpeluang memanfaatkan Bursa Modal hanyalah PT. dari berbagai pandangan dan alasan pemilihan bentuk badan hukum usaha PT, maka kalau dicermati wajarlah apabila PT selalu menjadi tujuan utama dari masyarakat dalam mengelola kegiatan usahanya.

Ditinjau dari aspek historisnya, PT mempunyai karakteristik sebagai asosiasi modal, yakni sebagai wadah untuk menghimpun modal dari sejumlah orang yang banyak jumlahnya. Karakteristika tersebut mempunyai konsekuensi, bahwa PT. seharusnya terbuka Lebih lanjut, bagi PT yang terbuka harus menawarkan sahamnya kepada masyarakat. Namun demikian, tidaklah banyak PT yang menawarkan sahamnya kepada nasyarakat. Secara yuridis, bahwa ketentuan yang mengatur tentang PT pada saat ini dapat dilihat pada ketentuan pasal 36 sampai 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD).

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang eksistensi PT tidak menegaskan adanya suatu PT yang terbuka. Dengan demikian, secara yuridis tidak tertutup kemungkinan adanya 2 (dua) sifat PT, yakni terbuka atau tertutup. Pemilihan badan usaha dalam bentuk PT

¹ Kasmir & Jakfar. 2012. Studi Kelayakan Bisnis. Cetakan ke Delapan. Jakarta: Kencana.

² Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³ Sri Rejeki Hartono, "Beberapa Aspek tentang Permodalan pada Perseroan Terbatas." Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Menyongsong Berlakunya UU No. 1Tahun 1995 Tentang PT dan Implikasinya terhadap perkembangan Dunia Usaha Di Indonesia. Diselenggarakan oleh kerjasamaAsosiasi Pengajar Hukum Dagang seluruh Indonesia-Program Pendidikan Notarial UGM-UNDIP. Yogyakarta. 30 September 1995. hlm.5

⁴ *Ibid.*

semata-mata didasarkan untuk mengambil manfaat atas karakteristik PT. Akibatnya, keuntungan PT hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu saja yang jumlahnya relatif sedikit. Keadaan demikian ini diupayakan pemerintah untuk mencari jalan keluar dengan menyediakan sarana yang dapat mempertemukan para investor dengan PT yang terbuka. Keberadaan sarana tersebut diharapkan para investor memiliki kesempatan untuk menginvestasikan dananya melalui PT-PT yang terbuka.

Sebaliknya, PT yang tumbuh di Indonesia mau menawarkan sahamnya kepada masyarakat luas dalam rangka menghimpun dana yang amat besar. Lebih dari itu, sesuai dengan struktur Ekonomi Pancasila, yang dapat dilihat pada materi yang terdapat dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 terkandung prinsip perekonomian yang dijalankan pada asas kekeluargaan. Sistem perekonomian demikian ini dipergunakan sebagai landasan pasar modal di Indonesia. Hal ini diharapkan distribusi kekayaan perusahaan dapat langsung dinikmati masyarakat luas. Penyediaan sarana tersebut diharapkan mampu berperan serta sebagai sarana pemerataan pendapatan masyarakat. Sarana tersebut yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952. Atas dasar uraian tersebut di atas dapat dilihat adanya keterkaitan antara investor, pasar modal dan PT yang terbuka.

Hubungan demikian ini, sesuai dengan keberadaannya akan timbul peran pasar modal atas PT yang terbuka. Tanpa adanya suatu peran dari pasar modal atas PT yang terbuka, niscaya keberadaan pasar modal tidak berarti bagi PT. Hal ini berarti, bahwa PT agar sesuai dengan karakteristiknya sebagai PT yang terbuka harus menawarkan sahamnya di pasar modal, tanpa adanya penawaran saham PT di pasar modal, maka PT yang demikian ini tidak dapat dikatakan sebagai PT yang terbuka atau sebagai PT tertutup. Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, saya hendak mengkaji lebih lanjut tentang PT terbuka dalam kaitannya dengan pasar modal, khususnya yang menyangkut karakteristik PT sebagai bentuk PT yang bersifat terbuka.

II. METODE PENELITIAN

Dari latar belakang penelitian tersebut dibutuhkan metode penelitian. Metode penelitian sangatlah penting dalam melakukan penelitian untuk menyusun penulisan hukum agar Penulis dapat mengetahui arti pentingnya penelitian, menilai hasil-hasil penelitian, dan dapat melahirkan sikap dan pola pikir yang skeptik, analitik, kritis, dan kreatif. Maka dari itu Penulis akan menggunakan salah satu metode penelitian, yaitu metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan memulai penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, yakni data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*).

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, data sekunder di bidang hukum dibagi menjadi 3 bagian yaitu: *Pertama*, Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang yang berlaku. *Kedua*, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, misalkan hasil penelitian, bahan pustaka (literatur), dan publikasi hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini dan *ketiga*, bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalkan kamus, ensiklopedia dan internet.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perseroan Terbatas adalah komponen bisnis yang penting dan banyak terdapat di dunia, termasuk di Indonesia yang merupakan badan hukum (*legal entity*) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain. Salah satu ciri yang membedakan PT dengan badan usaha lainnya dapat dilihat dari *doctrine of separate legal personality* yang intinya menjelaskan bahwa terdapat pemisahan kekayaan antara pemilik atau pemodal (pemegang saham) dengan kekayaan badan hukum itu sendiri.⁵

Secara historis, PT mempunyai karakteristik sebagai asosiasi modal, yakni sebagai wadah untuk menghimpun modal dari sejumlah orang yang banyak jumlahnya. Secara yuridis tidak tertutup kemungkinan adanya 2 (dua) sifat PT, yakni terbuka atau tertutup. PT. "Terbuka" mempunyai makna bahwa perusahaan harus membuka diri bagi pemegang saham baru dan masyarakat pada umumnya. Tolok ukur yang dipergunakan untuk menentukan bahwa suatu perusahaan itu merupakan perusahaan yang "Terbuka", Apabila suatu perusahaan (PT) menawarkan saham atau obligasi kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Pasar modal merupakan sarana pertemuan antara pemodal yang ingin menginvestasikan dananya dengan PT sebagai penjual saham yang memiliki sifat sebagai asosiasi modal. Obyek yang diteliti sesuai dengan bahan-bahan yang hendak diteliti, yang berupa teori-teori yang terdapat dalam kepustakaan, khususnya yang menyangkut PT dalam kaitannya dengan pasar modal di Indonesia.

Ketentuan yang mengatur tentang PT tidak ditegaskan adanya suatu PT yang terbuka. Dengan demikian, secara yuridis tidak tertutup kemungkinan adanya 2 (dua) sifat PT, yakni terbuka atau tertutup. Secara umum dapat ditarik suatu pemikiran, bahwa pengertian PT "Terbuka" adalah penawaran saham atau surat berharga lainnya dari suatu perusahaan kepada masyarakat luas. Penawaran saham atau surat lainnya kepada masyarakat luas itu di dalam kerangka pasar modal dikenal dengan istilah emisi, dan emisi tersebut dapat dilakukan di pasar modal. Pasar modal bukanlah semata-mata merupakan sarana pertemuan antara investor dan PT penjual saham.

Selain itu, pasar modal juga dituntut peran dalam rangka pemerataan pendapatan. Lebih dari itu, pada akhirnya perusahaan-perusahaan (PT) itu akan merupakan "*public company*", karena saham-sahamnya dimiliki masyarakat luas. Di samping itu, pasar modal berperan dalam menciptakan kesempatan berusaha. Hal ini dapat dilihat pada penjualan saham PT kepada masyarakat luas melalui pasar modal, modal dari para investor (pemodal) akan terhimpun sehingga PT yang bersangkutan dapat menghimpun dana untuk digunakan secara produktif. Dengan demikian, lembaga pasar modal mempunyai keterkaitan dengan lembaga PT di Indonesia, khususnya di dalam mewujudkan hakikinya sebagai asosiasi modal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, maka kesimpulannya adalah:

1. Ditinjau dari aspek historisnya, PT mempunyai karakteristik sebagai asosiasi modal, yakni sebagai wadah untuk menghimpun modal dari sejumlah orang yang banyak jumlahnya. Karakteristika tersebut mempunyai konsekuensi, bahwa PT. seharusnya

⁵ Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, 2000, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas, PT*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 7.

terbuka Lebih lanjut, bagi PT yang terbuka harus menawarkan sahamnya kepada masyarakat. Namun demikian, tidaklah banyak PT yang menawarkan sahamnya kepada masyarakat. Secara yuridis, bahwa ketentuan yang mengatur tentang PT pada saat ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Pasar modal merupakan sarana pertemuan antara pemodal yang ingin menginvestasikan dananya dengan PT sebagai penjual saham yang memiliki sifat sebagai asosiasi modal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, 2000, Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady,, Munir. 1996. Hukum Bisnis dalam Teori dan Ptaktik Buku Ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kasmir & Jakfar. 2012. Studi Kelayakan Bisnis. Cetakan ke Delapan. Jakarta: Kencana.
- Kansil, C.S.T. 1995. Hukum Perusahaan In donesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi). Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Khairandy, Ridwan, et.al. 2000. Pengantar Hukum Dagang Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH Ull.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Hukum Dagang

Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

C. Jurnal

Jurnal hukum no. 15 vol 7. Desember 2000: 194 – 203

D. Internet

<http://repository.ubaya.ac.id/>, diunduh pada tanggal 02 Februari 2021